



P U T U S A N

Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buol, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.016/ RW. 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "**Penggugat**";
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pengobatan Alternatif), bertempat tinggal dahulu di Jalan Diponegoro, RT.016/ RW. 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gaib), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor Register Perkara

Hal 1 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0164/Pdt.G/2015/PA.Buol tanggal 09 Nopember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/23/VIII/2007, tertanggal 09 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kali selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Kelurahan Leok II selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kelurahan Leok II selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan telah dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal bulan Juni 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tempat tinggal Tergugat sering berpindah-pindah sehingga mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor

Hal 3 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/18.01-BKD/2015 tanggal 06 November 2015, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/23/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tertanggal 09 Agustus 2007, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Kelautan Buol, bertempat tinggal di Jalan Syarif Mansur, RT.002/RW.002, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berstatus menikah dengan Tergugat saat Penggugat bekerja sekantor dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah Pemilu Legislatif tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saya hanya pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal setelah Pemilu Legislatif tahun 2014, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di RT.008, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berstatus menikah dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinannya;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi tahun 2014 setelah Pemilu Legislatif Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 setelah Pemilu Legislatif, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

Hal 6 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perkaranya harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama Citrawati Mokodompri binti Abdul Kadir Mokodompit dan NAMA SAKSI II PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf (a) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 kecuali angka 4 huruf (a) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun belum dikaruniai anak, tetapi tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal 9 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti karena kedua saksi tidak pernah melihat langsung, namun keterangan saksi yang menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun sebagai akibat hukum (*recht gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, cukup sebagai bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi

Hal 10 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Hal 11 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra dan karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama bagi Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal / kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Faiz, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Munawar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Faiz, S.HI, MH

Hal 13 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Fathur Rahman, S.HI, M.S.I

Panitera

Munawar, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 331.000,-

Hal 14 dari 14 hal, Putusan No.0164/Pdt.G/2015/PA.Buol